

ANALISIS EFEKTIVITAS TINDAKAN PENYITAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TAX FORECLOSURE MEASURES AT THE TAX OFFICE OF PRATAMA MANADO**

Oleh:

Olivia Megawati Ngion¹**Inggriani Elim²****Sherly Pinatik³****^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

Email:

¹oliviangion@gmail.com²inggriani_elim@gmail.com³Sherlee79@yahoo.co.id

Abstrak : Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan Negara yang memiliki peran sangat besar. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tunggakan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat besar hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan penerimaan pajak suatu negara. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan tindakan penyitaan atau SPMP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan tindakan penyitaan atau SPMP tahun 2014-2016 di KPP Pratama Manado tergolong tidak efektif karena indikator tingkat keefektivannya kurang dari 60%.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Penyitaan, Tunggakan Pajak, Tingkat Efektivitas.

Abstract : Tax is one element of state revenue that has a very big role. The revenue from the tax sector strongly supports the implementation of development in various sectors as a form of government service to the public. Tax arrears from year to year have increased enormously this will certainly affect the income tax revenue of a country. Tax collection is a series of actions undertaken for the taxpayer to pay off his tax debt. This study aims to determine the effectiveness level of tax collection with foreclosure action or SPMP in the Tax Office Pratama Manado. The method of analysis used in this research is descriptive qualitative method. The results showed that tax collection with foreclosure measures or SPMP 2014-2016 in KPP Pratama Manado classified as ineffective because the indicator level effectiveness less than 60%.

Keywords: Tax Billing, Foreclosure, Tax Arrears, Level of Effectiveness.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Juniardi, 2014). Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan penting yang strategis karena dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandirian dalam pembangunan suatu daerah. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014). Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ini membuat proses pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berjalan dengan lambat (Nainggolan, 2015).

Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Menjaga agar tunggakan-tunggakan tersebut tidak semakin bertambah besar, maka diperlukan suatu tindakan penagihan yang efektif dan efisien guna mencairkan tunggakan pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai upaya untuk menagih tunggakan tersebut, diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan aktif yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Tindakan penagihan aktif ini dimulai dengan penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga direspon oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) serta dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak atau penanggung pajak. Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas tindakan penyitaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA**Dasar Akuntansi Pajak**

Swardjono (2013:5) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Proses Akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak, atau disebut dengan istilah Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*) (Lubis, 2015:2).

Pajak

Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada dasarnya pajak merupakan salah satu kewajiban kenegaraan dari masyarakat untuk negara dalam melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang bersifat memaksa.

Efektivitas

Efektivitas menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya. Sebaliknya semakin kecil hasil yang dicapai semakin kecil pula efektivitasnya (Nurmalasari, 2014).

Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak (TMBooks, 2015:64). Penyitaan dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada prinsipnya tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan utang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu. Apabila penanggung pajak atau wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam SKP, barulah penyitaan dapat dilaksanakan.

Tata Cara Penyitaan

Sebelum melakukan penyitaan, Pejabat terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan dibebani biaya sebesar Rp 100.000,00. Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa, maka Kantor Pajak dapat menerbitkan SPMP. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saksi yang dipilih boleh sesama Juru Sita, atasan atau Kepala Seksi Penagihan, atau dapat orang lain yang ada di Seksi Penagihan yang dipercaya oleh Juru Sita Pajak.

Objek Sita

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Yang dapat dijadikan Objek Sita adalah Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu.

Penelitian Terdahulu

Sartika (2016) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada KPP Pratama Makassar Barat)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu penagihan aktif berupa surat teguran, surat paksa, surat sita berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis. Persamaannya yaitu sama-sama menganalisa penagihan aktif dalam hal ini surat sita dan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian, dimana penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Tingan Walewangko (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan penagihan pajak dengan tindakan penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan tindakan penyitaan melalui penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) pada KPP Pratama Ambon dari tahun 2013-2015 tidak efektif. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama menganalisa penagihan aktif dalam hal ini tindakan penyitaan atau surat sita dan perbedaannya terletak pada objek, tahun dan metode analisis yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Jalan Gunung Klabat, Manado. Penelitian ini dimulai sejak bulan April-Mei 2017.

Prosedur Penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Pengumpulan data
3. Melakukan proses olah data dan analisis data
4. Membuat hasil dan pembahasan penelitian
5. Membuat kesimpulan dan saran

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Literatur (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dan buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Riset Lapangan (*field research*) yang meliputi pengamatan, wawancara, dokumentasi.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan yaitu rasio efektivitas tindakan penyitaan pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penagihan SPMP}}{\text{target penagihan pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2016:141

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penagihan pajak dengan Tindakan Penyitaan atau SPMP

Analisis penagihan tunggakan PPN (PPN) dengan surat teguran pada KPP Pratama Manado menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang menyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan PPN pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan PPN tahun sebelumnya.

Tabel 2. Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Tahun 2014, 2015, 2016 pada KPP Pratama Manado

Penagihan pajak di KPP Pratama Manado dilakukan oleh dua orang Jurusita Pajak. Selain seorang kepala seksi penagihan terdapat juga dua orang pelaksana yang membantu proses pengadministrasian arus data serta pemberkasannya. Berikut ini adalah data penagihan pajak pada KPP Pratama Manado.

TAHUN	LEMBAR	NILAI (Rp)	REALISASI
2014	4	2.569.510.637	253.034.218
2015	69	12.364.939.956	7.067.917.715
2016	86	6.013.201.796	1.761.156.922

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 pelaksanaan penagihan dengan surat sita sebanyak 4 lembar dengan jumlah nominal sebesar Rp 2.569.510.637, dan jumlah yang terealisasi sebesar Rp 253.034.218. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 65 lembar sehingga menjadi 69 lembar dengan jumlah nominal sebesar Rp 12.364.939.956, dan jumlah yang terealisasi sebesar Rp 7.067.917.715. Pada tahun 2016 pelaksanaan penagihan dengan surat sita mengalami kenaikan sebanyak 17 lembar sehingga menjadi 86 lembar dengan jumlah nominal mengalami penurunan sebanyak Rp 6.351.738.160 sehingga menjadi sebesar Rp 6.013.201.796. Hal ini terjadi karena terdapat banyak wajib pajak yang mendapat surat sita.

Tabel 3. Target penagihan pajak KPP Pratama Manado tahun 2014, 2015, 2016

TAHUN	TARGET (Rp)
2014	16.250.411.000
2015	35.574.351.245
2016	62.518.986.020

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado.

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 target penagihan pajak KPP Pratama Manado sebesar Rp 16.250.411.000, dan pada tahun 2015 target penagihan pajak meningkat sebesar Rp 35.574.351.245, dan terus meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 62.518.986.020. Penagihan pajak pada KPP Pratama Manado mengalami kenaikan disetiap tahunnya, hal ini tentunya berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak.

Pembahasan

Efektivitas tindakan penyitaan pajak atau SPMP menggunakan rumus perbandingan antara jumlah realisasi penagihan SPMP dengan target penagihan pajak, dengan asumsi bahwa target penagihan pajak dapat ditagih dengan tindakan penyitaan atau SPMP.

Tabel 4. Efektivitas Tindakan Penyitaan atau Surat Perintah Melakukan Penyitaan

TAHUN	Realisasi SPMP	Target Penagihan	Efektivitas (%)
2014	253.034.218	16.250.411.000	1,55%
2015	7.067.917.715	35.574.351.245	19,86%
2016	1.761.156.922	62.518.986.020	2,81%

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, target penagihan pajak di KPP Pratama Manado sebesar Rp 16.250.411.000 dan jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp 253.034.218 atau sekitar 1,55%. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penagihan tunggakan dengan tindakan penyitaan tahun 2014 tergolong tidak efektif. Hal ini dilihat berdasarkan klasifikasi indikator keefektivan yang menunjukkan bahwa presentase keefektivan kurang dari 60%. Pada tahun 2015 menunjukkan bahwa target penagihan pajak sebesar Rp 35.574.351.245 dan jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp 7.067.917.715 atau sekitar 19,86%. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan tahun 2015 tergolong tidak efektif. Hal ini dilihat berdasarkan klasifikasi indikator keefektivan yang menunjukkan bahwa presentase keefektivan kurang dari 60%. Pada tahun 2016 dapat diketahui bahwa target penagihan pajak sebesarRp 62.518.986.020 dan jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp 1.761.156.922 dengan tingkat presentase sekitar 2,81%. Dari besarnya presentase yang didapat maka indikator pengukuran efektivitas penagihan dengan tindakan penyitaan di KPP Pratama Manado tergolong tidak efektif. Hal ini dilihat berdasarkan klasifikasi indikator keefektivan yang menunjukkan bahwa presentase keefektivan masih kurang dari 60%.

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penagihan pajak dengan tindakan penyitaan melalui penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) pada KPP Pratama Manado dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan indikator tingkat efektivitas masih tergolong tidak efektif atau kurang dari 60%.
2. Pada tahun 2014 tingkat keefektifan sebesar 1,55%, tahun 2015 tingkat keefektifan sebesar 19,86% dan pada tahun 2016 sebesar 2,81%. Dari ketiga tahun tersebut dapat dilihat bahwa tingkat keefektifannya kurang dari 60%, hal ini menandakan bahwa tingkat keefektifannya tergolong tidak efektif.
3. Penyebab dari tidak efektifnya penagihan pajak dengan SPMP tersebut yaitu Juru Sita Pajak kesulitan dalam menemukan alamat Wajib Pajak karena Wajib Pajak yang bersangkutan sudah pindah alamat namun tidak memberitahukan kepada pihak KPP, terjadi kebangkrutan atau pembubaran perusahaan atau badan sehingga tidak diketahui keberadaannya, jumlah barang yang disita tidak memenuhi jumlah utang pajak yang terutang serta kurangnya jumlah Juru Sita Pajak di KPP Pratama Manado

Saran

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta adanya sanksi yang tegas agar supaya wajib pajak tidak lalai dalam membayar pajak.
2. KPP Pratama Manado sebaiknya menambah staf Jurusita Pajak, karena mengingat bahwa tidak sedikit wajib pajak yang akan dihadapi dan mengingat bahwa target penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, hal ini dilakukan agar supaya proses penagihan pajak bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Upaya penagihan aktif harus lebih diidentifikasi agar supaya target pajak yang ditetapkan bisa terealisasi dengan baik. Karena semakin efektif tindakan penagihan aktif, maka semakin besar pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya, semakin tidak efektif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak dalam hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Juniardi, Kukuh. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan*. (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2005-2013). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.17 No.1. Universitas Brawijaya. Malang.
- Lubis, Irsan. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru. Andi. Yogyakarta
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik. Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi. Yogyakarta.

- Nainggolan, Yohanes. 2015. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru*. Jurnal FEKON Vol.2 No.2 Universitas Riau. Pekanbaru.
- Nurmalasari, Rany. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah*. (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram). Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol.2 No.2. Universitas Brawijaya. Malang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suwardjono, 2013. *Akuntansi Pengantar Bagian 1*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- TMBooks. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Walewangko, Tingkan. 2016. *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Sartika. 2016. *Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak*. (Studi pada KPP Prtama Makassar Barat). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanudin. Makassar.

